



**P U T U S A N**

**Nomor : 08 / PID / 2013 / PT.KT.Smda**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**“**

► Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

-----  
Nama Lengkap : EVARISTUS ERY als KANDUL anak dari MARTINUS

Tempat Lahir : Mendika

Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 07 Mei 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Mendika RT.1 Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat

Agama : Katholik

Pekerjaan : Pelajar SMA

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari : ---

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 28 September 2012 s/d 17 Oktober 2012 ; -----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d 27 Oktober 2012 ;  
-----
3. Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat terhitung sejak tanggal  
29 Oktober 2012 s/d 12 Nopember 2012 ;  
-----  
---
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat terhitung  
sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d 12 Desember 2012 ;  
-----
6. Hakim Tinggi/Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda terhitung  
sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d 19 Desember 2012 ;  
-----
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda  
terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d 18 Januari 2013 ;  
-----

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----

**Telah membaca berkas** perkara dan surat - surat yang  
bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai  
Barat tanggal 5 Desember 2012 Nomor : 121/Pid.Sus/2012/PN. Kubar  
dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;  
-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut  
Umum tertanggal 22 Oktober 2012 Nomor Register Perkara : PDM-  
120/SDRW/11/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut :  
-----  
-----

## KESATU

-----  
-----

Bahwa ia Terdakwa EVARISTUS ERY als KANDUL anak dari  
MARTINUS pada hari Jumat dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat  
lagi bulan Maret 2011 sekitar jam 12.00 WITA sampai dengan bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2011 sekira jam 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2011, bertempat di Gunung Temanik ditengah hutan dibawah semak-semak di Kampung Sempan Kelaug Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau di hutan belakang SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama SEPTIANA TRIASTARI anak dari LIUSMAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang merupakan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa berkenalan dengan korban SEPTIANA TRIASTARI anak dari LIUSMAN yang berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran **(terlampir dalam berkas perkara)** masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang kemudian antara Terdakwa dan korban SEPTIANA TRIASTARI anak dari LIUSMAN terjalin hubungan pacaran sejak tanggal 01 Nopember 2010 ; -----
- Bahwa selanjutnya pada sekira hari Jumat dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2011 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi SEPTIANA TRIASTARI di sekolah SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI menuju ke Gunung Temanik di Kampung Sempan Kelaug Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, kemudian Terdakwa dan Saksi SEPTIANA TRIASTARI duduk-duduk diatas rumput tanpa alas duduk, dengan posisi Saksi SEPTIANA TRIASTARI bersandar dibahu Terdakwa yang duduk disamping kiri Saksi SEPTIANA TRIASTARI sambil bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan minuman kemasan jenis Teh Kotak dari



dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas sedotannya dan lalu sedotan tersebut ditusukkan ke Teh Kotak tersebut, kemudian Terdakwa memberikan Teh Kotak tersebut kepada Saksi SEPTIANA TRIASTARI dengan berkata "INI MINUM" lalu Saksi SEPTIANA TRIASTARI menjawab "SAYA BELUM HAUS, NANTI AJA" lalu selang beberapa menit Terdakwa berkata lagi "MINUM AJA GA APA-APA" dan Saksi SEPTIANA TRIASTARI mengambil Teh Kotak tersebut dan meminumnya, tidak lama kemudian setelah Saksi SEPTIANA TRIASTARI meminum Teh Kotak tersebut kepala Saksi SEPTIANA TRIASTARI merasa pusing dan badan Saksi SEPTIANA TRIASTARI terasa lemas, tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan Saksi SEPTIANA TRIASTARI dirumput-rumput, selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju seragam sekolah Saksi SEPTIANA TRIASTARI, setelah itu Terdakwa membuka kancing rok Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan melepas soot (pelapis celana dalam) dan celana dalam Saksi SEPTIANA TRIASTARI, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan kemudian Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI, tidak lama kemudian Saksi SEPTIANA TRIASTARI terbangun dan bertanya kepada Terdakwa "KENAPA PAKAIAN SAYA BEGINI, KOTOR-KOTOR DAN ROK SAYA MIRING-MIRING DAN TERBUKA" lalu Terdakwa menjawab "GA APA-APA, BAIKI SUDAH PAKAIANMU, AYO KITA PULANG", selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi SEPTIANA TRIASTARI pulang ;

- Bahwa kemudian yang kedua kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2011 sekira jam 12.30 WITA Terdakwa menjemput Saksi SEPTIANA TRIASTARI di Sekolah SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan kemudian Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI ke Gedung BPU Kampung Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, setelah sampai di Gedung BPU Kampung Damai Terdakwa



menarik tangan Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan membawa masuk kedalam gedung BPU Kampung Damai, sesampainya didalam tepatnya di belakang pintu samping panggung Terdakwa berkata kepada Saksi SEPTIANA TRIASTARI "LEPAS BAJUMU" lalu Saksi SEPTIANA TRIASTARI menjawab "UNTUK APA" dan Terdakwa berkata lagi "LEPAS SUDAH" dan Saksi SEPTIANA TRIASTARI menjawab "SAYA TIDAK MAU, SAYA MAU PULANG" selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan mendempetkan kedinding dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan kancing baju Saksi SEPTIANA TRIASTARI, dan Terdakwa menurunkan rok dan melepaskan soot (pelapis celana dalam), setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi SEPTIANA TRIASTARI duduk, kemudian setelah Saksi SEPTIANA TRIASTARI duduk, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai dibawah lutut, lalu Terdakwa duduk diatas Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan memegang serta meremas payudara Saksi SEPTIANA TRIASTARI, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI secara berulang-ulang sambil menggoyangkan pantat dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI. Setelah itu Terdakwa berdiri dan menaikan celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi SEPTIANA TRIASTARI pulang ;

- 
- Bahwa kemudian yang ketiga kalinya yaitu pada Sabtu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2011 sekira jam 10.30 WITA Terdakwa menjemput lagi Saksi SEPTIANA TRIASTARI di Sekolah SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan kemudian Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI ke Gedung BPU Kampung Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di Gedung BPU Kampung Damai Terdakwa mengajak Saksi ke Gedung BPU Kampung Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk



berhubungan badan layaknya suami istri, dan pada saat itu Saksi SEPTIANA TRIASTARI bertanya “MAU NGAPAIN LAGI KITA” dan Terdakwa menjawab “SUDAH NDAK PAPA CEPAT LEPAS BAJUMU” akan tetapi Saksi Saksi SEPTIANA TRIASTARI menolak dan akhirnya Terdakwa melepas dan menurunkan rok dan celana dalam Saksi SEPTIANA TRIASTARI sampai kebawah, kemudian Terdakwa juga melepas dan menurunkan celananya, setelah itu dengan posisi berdiri Terdakwa memaksa Saksi SEPTIANA TRIASTARI kedinding dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan menggesekkannya secara berulang-ulang sambil meraba-raba payudara Saksi SEPTIANA TRIASTARI dengan menggunakan tangan kanan dan kedua tangan Saksi SEPTIANA TRIASTARI diarahkan oleh Terdakwa untuk memegang pundak Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI ; -----

- Bahwa kemudian yang keempat kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2011 sekira jam 12.00 WITA, sewaktu Saksi SEPTIANA TRIASTARI pulang sekolah di SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI kedalam hutan dibelakang SMPN 7 Sendawar, sesampainya dibawah sebuah pohon besar kemudian Terdakwa memaksa Saksi SEPTIANA TRIASTARI untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Saksi SEPTIANA TRIASTARI menolak dan akan berlari kemudian Terdakwa memepet Saksi SEPTIANA TRIASTARI kepohon dengan posisi berdiri dan kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan setelah itu Terdakwa menaikkan rok Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan menurunkan celana dalam Saksi SEPTIANA TRIASTARI, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya kebawah dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan menggesekkan secara berulang-ulang dengan posisi berdiri, setelah beberapa menit berselang kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan





spermanya didalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI ;

- 
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka korban SEPTIANA TRIASTARI anak dari LIUSMAN sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No.445.1/VER/ /TU-VI/ 2012 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2012 oleh dr. Melinda Rimpoporok Nip.19740730 201001 2. 004 Dokter Pada Puskesmas Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan hasil pemeriksaan ditemukan telah melahirkan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 di RS Harapan Insan Sendawar (HIS) Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, tidak ada hal-hal yang menambah parah atau komplikasi. **(terlampir dalam berkas perkara)** ;
- 

Perbuatan Terdakwa EVARISTUS ERY als KANDUL anak dari MARTINUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

-----

**ATAU KEDUA** ;

-----

Bahwa ia Terdakwa EVARISTUS ERY als KANDUL anak dari MARTINUS pada hari Jumat dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2011 sekitar jam 12.00 WITA sampai dengan bulan Maret 2011 sekira jam 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2011, bertempat di Gunung Temanik ditengah hutan dibawah semak-semak di Kampung Sempan Kelauq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau di hutan belakang SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama SEPTIANA TRIASTARI anak dari LIUSMAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**



yang merupakan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal Terdakwa berkenalan dengan korban SEPTIANA TRIASTARI anak dari LIUSMAN yang berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran **(terlampir dalam berkas perkara)** masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang kemudian antara Terdakwa dan korban SEPTIANA TRIASTARI anak dari LIUSMAN terjalin hubungan pacaran sejak tanggal 01 Nopember 2010 ; -----
- Bahwa selanjutnya pada sekira hari Jumat dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2011 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi SEPTIANA TRIASTARI di sekolah SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI menuju ke Gunung Temanik di Kampung Sempan Kelauq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, kemudian Terdakwa dan Saksi SEPTIANA TRIASTARI duduk-duduk diatas rumput tanpa alas duduk, dengan posisi Saksi SEPTIANA TRIASTARI bersandar dibahu Terdakwa yang duduk disamping kiri Saksi SEPTIANA TRIASTARI sambil bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan minuman kemasan jenis Teh Kotak dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas sedotannya dan lalu sedotan tersebut ditusukkan ke Teh Kotak tersebut, kemudian Terdakwa memberikan Teh Kotak tersebut kepada Saksi SEPTIANA TRIASTARI dengan berkata “INI MINUM” lalu Saksi SEPTIANA TRIASTARI menjawab “SAYA BELUM HAUS, NANTI AJA” lalu selang beberapa menit Terdakwa berkata lagi “MINUM AJA GA APA-APA” dan Saksi SEPTIANA TRIASTARI mengambil Teh Kotak tersebut dan meminumnya, tidak lama kemudian setelah Saksi SEPTIANA TRIASTARI meminum Teh Kotak tersebut kepala Saksi SEPTIANA TRIASTARI merasa pusing dan badan Saksi SEPTIANA TRIASTARI terasa lemas, tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan Saksi





SEPTIANA TRIASTARI dirumput-rumput, selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju seragam sekolah Saksi SEPTIANA TRIASTARI, setelah itu Terdakwa membuka kancing rok Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan melepas soot (pelapis celana dalam) dan celana dalam Saksi SEPTIANA TRIASTARI, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan kemudian Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI, tidak lama kemudian Saksi SEPTIANA TRIASTARI terbangun dan bertanya kepada Terdakwa "KENAPA PAKAIAN SAYA BEGINI, KOTOR-KOTOR DAN ROK SAYA MIRING-MIRING DAN TERBUKA" lalu Terdakwa menjawab "GA APA-APA, BAIKI SUDAH PAKAIANMU, AYO KITA PULANG", selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi SEPTIANA TRIASTARI pulang ; -----

- Bahwa kemudian yang kedua kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2011 sekira jam 12.30 WITA Terdakwa menjemput Saksi SEPTIANA TRIASTARI di Sekolah SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan kemudian Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI ke Gedung BPU Kampung Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, setelah sampai di Gedung BPU Kampung Damai Terdakwa menarik tangan Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan membawa masuk kedalam gedung BPU Kampung Damai, sesampainya didalam tepatnya di belakang pintu samping panggung Terdakwa berkata kepada Saksi SEPTIANA TRIASTARI "LEPAS BAJUMU" lalu Saksi SEPTIANA TRIASTARI menjawab "UNTUK APA" dan Terdakwa berkata lagi "LEPAS SUDAH" dan Saksi SEPTIANA TRIASTARI menjawab "SAYA TIDAK MAU, SAYA MAU PULANG" selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan mendempetkan kedinding dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan kancing baju Saksi SEPTIANA TRIASTARI, dan Terdakwa menurunkan rok dan melepaskan soot (pelapis celana dalam), setelah itu Terdakwa



menyuruh Saksi SEPTIANA TRIASTARI duduk, kemudian setelah Saksi SEPTIANA TRIASTARI duduk, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai dibawah lutut, lalu Terdakwa duduk diatas Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan memegang serta meremas payudara Saksi SEPTIANA TRIASTARI, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI secara berulang-ulang sambil menggoyangkan pantat dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI. Setelah itu Terdakwa berdiri dan mengenakan celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi SEPTIANA TRIASTARI pulang ;

-----

----

- Bahwa kemudian yang ketiga kalinya yaitu pada Sabtu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2011 sekira jam 10.30 WITA Terdakwa menjemput lagi Saksi SEPTIANA TRIASTARI di Sekolah SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan kemudian Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI ke Gedung BPU Kampung Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di Gedung BPU Kampung Damai Terdakwa mengajak Saksi ke Gedung BPU Kampung Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk berhubungan badan layaknya suami istri, dan pada saat itu Saksi SEPTIANA TRIASTARI bertanya "MAU NGAPAIN LAGI KITA" dan Terdakwa menjawab "SUDAH NDAK PAPA CEPAT LEPAS BAJUMU" akan tetapi Saksi Saksi SEPTIANA TRIASTARI menolak dan akhirnya Terdakwa melepas dan menurunkan rok dan celana dalam Saksi SEPTIANA TRIASTARI sampai kebawah, kemudian Terdakwa juga melepas dan menurunkan celananya, setelah itu dengan posisi berdiri Terdakwa memaksa Saksi SEPTIANA TRIASTARI kedinding dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan menggesekkannya secara berulang-ulang sambil meraba-raba payudara Saksi SEPTIANA TRIASTARI dengan menggunakan tangan kanan dan kedua tangan Saksi SEPTIANA



TRIASTARI diarahkan oleh Terdakwa untuk memegang pundak Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI ; -----

- Bahwa kemudian yang keempat kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2011 sekira jam 12.00 WITA, sewaktu Saksi SEPTIANA TRIASTARI pulang sekolah di SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI kedalam hutan dibelakang SMPN 7 Sendawar, sesampainya dibawah sebuah pohon besar kemudian Terdakwa memaksa Saksi SEPTIANA TRIASTARI untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Saksi SEPTIANA TRIASTARI menolak dan akan berlari kemudian Terdakwa memepet Saksi SEPTIANA TRIASTARI kepohon dengan posisi berdiri dan kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan setelah itu Terdakwa menaikkan rok Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan menurunkan celana dalam Saksi SEPTIANA TRIASTARI, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya kebawah dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan menggesekkan secara berulang-ulang dengan posisi berdiri, setelah beberapa menit berselang kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka korban SEPTIANA TRIASTARI anak dari LIUSMAN sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No.445.1/VER/ /TU-VI/ 2012 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2012 oleh dr. Melinda Rimpoporok Nip.19740730 201001 2. 004 Dokter Pada Puskesmas Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan hasil pemeriksaan ditemukan telah melahirkan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 di RS Harapan Insan Sendawar (HIS) Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, tidak ada hal-hal yang menambah



parah atau komplikasi. **(terlampir dalam berkas perkara)** ;

-----  
Perbuatan Terdakwa EVARISTUS ERY als KANDUL anak dari MARTINUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;  
-----

ATAU

KETIGA ;

-----  
Bahwa ia Terdakwa EVARISTUS ERY als KANDUL anak dari MARTINUS pada hari Jumat dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2011 sekitar jam 12.00 WITA sampai dengan bulan Maret 2011 sekira jam 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2011, bertempat di Gunung Temanik ditengah hutan dibawah semak-semak di Kampung Sempan Kelauq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau di hutan belakang SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama SEPTIANA TRIASTARI anak dari LIUSMAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang merupakan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- 
- Berawal Terdakwa berkenalan dengan korban SEPTIANA TRIASTARI anak dari LIUSMAN yang berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran **(terlampir dalam berkas perkara)** masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang kemudian antara Terdakwa dan korban SEPTIANA



TRIASTARI anak dari LIUSMAN terjalin hubungan pacaran sejak tanggal 01 Nopember 2010 ; -----

- Bahwa selanjutnya pada sekira hari Jumat dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2011 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi SEPTIANA TRIASTARI di sekolah SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI menuju ke Gunung Temanik di Kampung Sempan Kelauq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, kemudian Terdakwa dan Saksi SEPTIANA TRIASTARI duduk-duduk diatas rumput tanpa alas duduk, dengan posisi Saksi SEPTIANA TRIASTARI bersandar dibahu Terdakwa yang duduk disamping kiri Saksi SEPTIANA TRIASTARI sambil bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan minuman kemasan jenis Teh Kotak dari dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas sedotannya dan lalu sedotan tersebut ditusukkan ke Teh Kotak tersebut, kemudian Terdakwa memberikan Teh Kotak tersebut kepada Saksi SEPTIANA TRIASTARI dengan berkata "INI MINUM" lalu Saksi SEPTIANA TRIASTARI menjawab "SAYA BELUM HAUS, NANTI AJA" lalu selang beberapa menit Terdakwa berkata lagi "MINUM AJA GA APA-APA" dan Saksi SEPTIANA TRIASTARI mengambil Teh Kotak tersebut dan meminumnya, tidak lama kemudian setelah Saksi SEPTIANA TRIASTARI meminum Teh Kotak tersebut kepala Saksi SEPTIANA TRIASTARI merasa pusing dan badan Saksi SEPTIANA TRIASTARI terasa lemas, tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan Saksi SEPTIANA TRIASTARI dirumput-rumput, selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju seragam sekolah Saksi SEPTIANA TRIASTARI, setelah itu Terdakwa membuka kancing rok Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan melepas soot (pelapis celana dalam) dan celana dalam Saksi SEPTIANA TRIASTARI, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan kemudian Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat





kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI, tidak lama kemudian Saksi SEPTIANA TRIASTARI terbangun dan bertanya kepada Terdakwa "KENAPA PAKAIAN SAYA BEGINI, KOTOR-KOTOR DAN ROK SAYA MIRING-MIRING DAN TERBUKA" lalu Terdakwa menjawab "GA APA-APA, BAIKI SUDAH PAKAIANMU, AYO KITA PULANG", selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi SEPTIANA TRIASTARI pulang ;

- 
- Bahwa kemudian yang kedua kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2011 sekira jam 12.30 WITA Terdakwa menjemput Saksi SEPTIANA TRIASTARI di Sekolah SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan kemudian Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI ke Gedung BPU Kampung Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, setelah sampai di Gedung BPU Kampung Damai Terdakwa menarik tangan Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan membawa masuk kedalam gedung BPU Kampung Damai, sesampainya didalam tepatnya di belakang pintu samping panggung Terdakwa berkata kepada Saksi SEPTIANA TRIASTARI "LEPAS BAJUMU" lalu Saksi SEPTIANA TRIASTARI menjawab "UNTUK APA" dan Terdakwa berkata lagi "LEPAS SUDAH" dan Saksi SEPTIANA TRIASTARI menjawab "SAYA TIDAK MAU, SAYA MAU PULANG" selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan mendempetkan kedinding dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan kancing baju Saksi SEPTIANA TRIASTARI, dan Terdakwa menurunkan rok dan melepaskan soot (pelapis celana dalam), setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi SEPTIANA TRIASTARI duduk, kemudian setelah Saksi SEPTIANA TRIASTARI duduk, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai dibawah lutut, lalu Terdakwa duduk diatas Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan memegang serta meremas payudara Saksi SEPTIANA TRIASTARI, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI secara berulang-ulang sambil menggoyangkan pantat dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam





alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI. Setelah itu Terdakwa berdiri dan mengenakan celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi SEPTIANA TRIASTARI pulang ;

- 
- Bahwa kemudian yang ketiga kalinya yaitu pada Sabtu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2011 sekira jam 10.30 WITA Terdakwa menjemput lagi Saksi SEPTIANA TRIASTARI di Sekolah SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan kemudian Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI ke Gedung BPU Kampung Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di Gedung BPU Kampung Damai Terdakwa mengajak Saksi ke Gedung BPU Kampung Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk berhubungan badan layaknya suami istri, dan pada saat itu Saksi SEPTIANA TRIASTARI bertanya "MAU NGAPAIN LAGI KITA" dan Terdakwa menjawab "SUDAH NDAK PAPA CEPAT LEPAS BAJUMU" akan tetapi Saksi Saksi SEPTIANA TRIASTARI menolak dan akhirnya Terdakwa melepas dan menurunkan rok dan celana dalam Saksi SEPTIANA TRIASTARI sampai kebawah, kemudian Terdakwa juga melepas dan menurunkan celananya, setelah itu dengan posisi berdiri Terdakwa memaksa Saksi SEPTIANA TRIASTARI kedinding dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan menggesekkannya secara berulang-ulang sambil meraba-raba payudara Saksi SEPTIANA TRIASTARI dengan menggunakan tangan kanan dan kedua tangan Saksi SEPTIANA TRIASTARI diarahkan oleh Terdakwa untuk memegang pundak Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI ; -----
  - Bahwa kemudian yang keempat kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2011 sekira jam 12.00 WITA, sewaktu Saksi SEPTIANA TRIASTARI pulang sekolah di SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat



Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI kedalam hutan dibelakang SMPN 7 Sendawar, sesampainya dibawah sebuah pohon besar kemudian Terdakwa memaksa Saksi SEPTIANA TRIASTARI untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Saksi SEPTIANA TRIASTARI menolak dan akan berlari kemudian Terdakwa memepet Saksi SEPTIANA TRIASTARI kepohon dengan posisi berdiri dan kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan setelah itu Terdakwa menaikkan rok Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan menurunkan celana dalam Saksi SEPTIANA TRIASTARI, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya kebawah dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan menggesekkan secara berulang-ulang dengan posisi berdiri, setelah beberapa menit berselang kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI ;

- 
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka korban SEPTIANA TRIASTARI anak dari LIUSMAN sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No.445.1/VER/ /TU-VI/ 2012 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2012 oleh dr. Melinda Rimporok Nip.19740730 201001 2. 004 Dokter Pada Puskesmas Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan hasil pemeriksaan ditemukan telah melahirkan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 di RS Harapan Insan Sendawar (HIS) Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, tidak ada hal-hal yang menambah parah atau komplikasi. **(terlampir dalam berkas perkara)** ;

-----

Perbuatan Terdakwa EVARISTUS ERY als KANDUL anak dari MARTINUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

-----



ATAU

KEEMPAT

;

Bahwa ia Terdakwa EVARISTUS ERY als KANDUL anak dari MARTINUS pada hari Jumat dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2011 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2011, bertempat di Gunung Temanik ditengah hutan dibawah semak-semak di Kampung Sempan Kelauq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **“bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekira hari Jumat dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2011 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi SEPTIANA TRIASTARI di sekolah SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI menuju ke Gunung Temanik di Kampung Sempan Kelauq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, kemudian Terdakwa dan Saksi SEPTIANA TRIASTARI duduk-duduk diatas rumput tanpa alas duduk, dengan posisi Saksi SEPTIANA TRIASTARI bersandar dibahu Terdakwa yang duduk disamping kiri Saksi SEPTIANA TRIASTARI sambil bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan minuman kemasan jenis Teh Kotak dari dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas sedotannya dan lalu sedotan tersebut ditusukkan ke Teh Kotak tersebut, kemudian Terdakwa memberikan Teh Kotak tersebut kepada Saksi SEPTIANA TRIASTARI dengan berkata “INI MINUM” lalu Saksi SEPTIANA TRIASTARI menjawab “SAYA BELUM HAUS, NANTI AJA” lalu selang beberapa menit Terdakwa berkata lagi “MINUM AJA GA APA-APA” dan Saksi SEPTIANA TRIASTARI mengambil Teh Kotak tersebut dan meminumnya, tidak lama kemudian setelah Saksi SEPTIANA TRIASTARI meminum Teh



Kotak tersebut kepala Saksi SEPTIANA TRIASTARI merasa pusing dan badan Saksi SEPTIANA TRIASTARI terasa lemas, tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan Saksi SEPTIANA TRIASTARI dirumput-rumput, selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju seragam sekolah Saksi SEPTIANA TRIASTARI, setelah itu Terdakwa membuka kancing rok Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan melepas soot (pelapis celana dalam) dan celana dalam Saksi SEPTIANA TRIASTARI, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan kemudian Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI, tidak lama kemudian Saksi SEPTIANA TRIASTARI terbangun dan bertanya kepada Terdakwa "KENAPA PAKAIAN SAYA BEGINI, KOTOR-KOTOR DAN ROK SAYA MIRING-MIRING DAN TERBUKA" lalu Terdakwa menjawab "GA APA-APA, BAIKI SUDAH PAKAIANMU, AYO KITA PULANG", selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi SEPTIANA TRIASTARI pulang ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka korban SEPTIANA TRIASTARI anak dari LIUSMAN sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No.445.1/VER/ /TU-VI/ 2012 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2012 oleh dr. Melinda Rimporok Nip.19740730 201001 2. 004 Dokter Pada Puskesmas Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan hasil pemeriksaan ditemukan telah melahirkan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 di RS Harapan Insan Sendawar (HIS) Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, tidak ada hal-hal yang menambah parah atau komplikasi. **(terlampir dalam berkas perkara)** ; -----

Perbuatan Terdakwa EVARISTUS ERY als KANDUL anak dari MARTINUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----



ATAU

KELIMA

;

Bahwa ia Terdakwa EVARISTUS ERY als KANDUL anak dari MARTINUS pada hari Jumat dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2011 sekitar jam 12.00 WITA sampai dengan bulan Maret 2011 sekira jam 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2011, bertempat di Gunung Temanik ditengah hutan dibawah semak-semak di Kampung Sempan Kelaug Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau di hutan belakang SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **“bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, yang merupakan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Berawal Terdakwa berkenalan dengan korban SEPTIANA TRIASTARI anak dari LIUSMAN yang berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran **(terlampir dalam berkas perkara)** masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang kemudian antara Terdakwa dan korban SEPTIANA TRIASTARI anak dari LIUSMAN terjalin hubungan pacaran sejak tanggal 01 Nopember 2010 ;
- Bahwa selanjutnya pada sekira hari Jumat dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2011 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi SEPTIANA TRIASTARI di sekolah SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI menuju ke Gunung Temanik di Kampung Sempan Kelaug Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, kemudian



Terdakwa dan Saksi SEPTIANA TRIASTARI duduk-duduk diatas rumput tanpa alas duduk, dengan posisi Saksi SEPTIANA TRIASTARI bersandar dibahu Terdakwa yang duduk disamping kiri Saksi SEPTIANA TRIASTARI sambil bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan minuman kemasan jenis Teh Kotak dari dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas sedotannya dan lalu sedotan tersebut ditusukkan ke Teh Kotak tersebut, kemudian Terdakwa memberikan Teh Kotak tersebut kepada Saksi SEPTIANA TRIASTARI dengan berkata "INI MINUM" lalu Saksi SEPTIANA TRIASTARI menjawab "SAYA BELUM HAUS, NANTI AJA" lalu selang beberapa menit Terdakwa berkata lagi "MINUM AJA GA APA-APA" dan Saksi SEPTIANA TRIASTARI mengambil Teh Kotak tersebut dan meminumnya, tidak lama kemudian setelah Saksi SEPTIANA TRIASTARI meminum Teh Kotak tersebut kepala Saksi SEPTIANA TRIASTARI merasa pusing dan badan Saksi SEPTIANA TRIASTARI terasa lemas, tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan Saksi SEPTIANA TRIASTARI dirumput-rumput, selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju seragam sekolah Saksi SEPTIANA TRIASTARI, setelah itu Terdakwa membuka kancing rok Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan melepas soot (pelapis celana dalam) dan celana dalam Saksi SEPTIANA TRIASTARI, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan kemudian Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI, tidak lama kemudian Saksi SEPTIANA TRIASTARI terbangun dan bertanya kepada Terdakwa "KENAPA PAKAIAN SAYA BEGINI, KOTOR-KOTOR DAN ROK SAYA MIRING-MIRING DAN TERBUKA" lalu Terdakwa menjawab "GA APA-APA, BAIKI SUDAH PAKAIANMU, AYO KITA PULANG", selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi SEPTIANA TRIASTARI pulang ;

- 
- Bahwa kemudian yang kedua kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2011 sekira





jam 12.30 WITA Terdakwa menjemput Saksi SEPTIANA TRIASTARI di Sekolah SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan kemudian Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI ke Gedung BPU Kampung Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, setelah sampai di Gedung BPU Kampung Damai Terdakwa menarik tangan Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan membawa masuk kedalam gedung BPU Kampung Damai, sesampainya didalam tepatnya di belakang pintu samping panggung Terdakwa berkata kepada Saksi SEPTIANA TRIASTARI "LEPAS BAJUMU" lalu Saksi SEPTIANA TRIASTARI menjawab "UNTUK APA" dan Terdakwa berkata lagi "LEPAS SUDAH" dan Saksi SEPTIANA TRIASTARI menjawab "SAYA TIDAK MAU, SAYA MAU PULANG" selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan mendempetkan kedinding dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan kancing baju Saksi SEPTIANA TRIASTARI, dan Terdakwa menurunkan rok dan melepaskan soot (pelapis celana dalam), setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi SEPTIANA TRIASTARI duduk, kemudian setelah Saksi SEPTIANA TRIASTARI duduk, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai dibawah lutut, lalu Terdakwa duduk diatas Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan memegang serta meremas payudara Saksi SEPTIANA TRIASTARI, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI secara berulang-ulang sambil menggoyangkan pan tat dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI. Setelah itu Terdakwa berdiri dan mengenakan celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi SEPTIANA TRIASTARI pulang ; --

- Bahwa kemudian yang ketiga kalinya yaitu pada Sabtu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2011 sekira jam 10.30 WITA Terdakwa menjemput lagi Saksi SEPTIANA TRIASTARI di Sekolah SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan kemudian Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI ke Gedung BPU Kampung Damai Kecamatan



Damai Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di Gedung BPU Kampung Damai Terdakwa mengajak Saksi ke Gedung BPU Kampung Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk berhubungan badan layaknya suami istri, dan pada saat itu Saksi SEPTIANA TRIASTARI bertanya "MAU NGAPAIN LAGI KITA" dan Terdakwa menjawab "SUDAH NDAK PAPA CEPAT LEPAS BAJUMU" akan tetapi Saksi Saksi SEPTIANA TRIASTARI menolak dan akhirnya Terdakwa melepas dan menurunkan rok dan celana dalam Saksi SEPTIANA TRIASTARI sampai kebawah, kemudian Terdakwa juga melepas dan menurunkan celananya, setelah itu dengan posisi berdiri Terdakwa memaksa Saksi SEPTIANA TRIASTARI kedinding dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan menggesekkannya secara berulang-ulang sambil meraba-raba payudara Saksi SEPTIANA TRIASTARI dengan menggunakan tangan kanan dan kedua tangan Saksi SEPTIANA TRIASTARI diarahkan oleh Terdakwa untuk memegang pundak Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI ; -----

- Bahwa kemudian yang keempat kalinya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2011 sekira jam 12.00 WITA, sewaktu Saksi SEPTIANA TRIASTARI pulang sekolah di SMPN 7 Sendawar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Terdakwa membawa Saksi SEPTIANA TRIASTARI kedalam hutan dibelakang SMPN 7 Sendawar, sesampainya dibawah sebuah pohon besar kemudian Terdakwa memaksa Saksi SEPTIANA TRIASTARI untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Saksi SEPTIANA TRIASTARI menolak dan akan berlari kemudian Terdakwa memepet Saksi SEPTIANA TRIASTARI kepohon dengan posisi berdiri dan kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan setelah itu Terdakwa menaikkan rok Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan menurunkan celana dalam Saksi SEPTIANA TRIASTARI, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya kebawah dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat



kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI dan menggesekkan secara berulang-ulang dengan posisi berdiri, setelah beberapa menit berselang kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin Saksi SEPTIANA TRIASTARI ;

- 
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka korban SEPTIANA TRIASTARI anak dari LIUSMAN sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No.445.1/VER/ /TU-VI/ 2012 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2012 oleh dr. Melinda Rimpoporok Nip.19740730 201001 2. 004 Dokter Pada Puskesmas Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan hasil pemeriksaan ditemukan telah melahirkan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 di RS Harapan Insan Sendawar (HIS) Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, tidak ada hal-hal yang menambah parah atau komplikasi. **(terlampir dalam berkas perkara)** ;
- 

Perbuatan Terdakwa EVARISTUS ERY als KANDUL anak dari MARTINUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2012 Nomor Register Perkara : PDM-120/SDWR/11/2012 Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa EVARISTUS ERY als KANDUL anak dari MARTINUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang merupakan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No.23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sesuai Dakwaan  
KEDUA Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVARISTUS ERY als KANDUL  
anak dari MARTINUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun  
dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta  
rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah  
Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju seragam sekolah SMP warna putih ;  
-----
- 1 (satu) lembar rok seragam sekolah SMP warna biru ;  
-----
- 1 (satu) lembar soot warna hitam lapisan celana dalam ;  
-----

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak ;  
-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;  
-----

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
tersebut, Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 5 Desember  
2012 telah menjatuhkan putusan yang pada amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **terdakwa EVARISTUS ERY als KANDUL anak  
dari MARTINUS** sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN  
PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA  
BERLANJUT ;** -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) tahun** dan **denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair Wajib Latihan Kerja selama 60 ( enam puluh ) hari** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju seragam sekolah SMP warna putih ;
- 1 (satu) lembar rok seragam sekolah SMP warna biru ;
- 1 (satu) lembar soot warna hitam lapisan celana dalam ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi SEPTIANA TRIASTARI ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut, DHIAN YULI PRASETYO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar menyatakan banding dihadapan RIPADDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 05 Desember 2012 sebagai mana dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/ 2012/PN. Kubar, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui bantuan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 06 Desember 2012 Nomor : W18-U11/372/Pid.01.6/XII/2012 ; -----

**Menimbang,** bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 10 Desember 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada terdakwa melalui bantuan Pengadilan Negeri Tenggarong, sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 13 Desember 2012 Nomor : W18-U11/379/Pid.01.6/XII/2012 ; -----

**Menimbang,** bahwa terdakwa EVARISTUS ERY als KANDUL anak dari MARTINUS juga menyatakan banding dihadapan RIPADDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 06 Desember 2012 sebagai mana dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 10/Akta.Pid//2012/PN. Kubar, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama oleh AZWAR ROSADI, Amd Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada DHIAN YULI PRASETYO, SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sendawar pada tanggal 18 Desember 2012 ; -----

**Menimbang,** bahwa dalam permohonan bandingnya terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

**Menimbang,** bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat selama 7 ( tujuh ) hari kerja, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda, sesuai suratnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masing-masing tertanggal 26 Desember 2012 Nomor :  
W.18-U11/389/Pid.01.6/XII/2012 ;

-----  
**Menimbang**, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----  
**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan bahwa yang pada pokoknya bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kutai Barat terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang ;

-----  
**Menimbang**, bahwa terdakwa dalam permohonan bandingnya ternyata tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara jelas alasan bandingnya ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 5 Desember 2012 Nomor : 121/Pid.Sus/2012/PN. Kubat, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2012, ternyata tidak ada hal-hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan



dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini  
ditingkat banding ; -----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan  
Negeri Kutai Barat tanggal 5 Desember 2012 Nomor :  
121/Pid.Sus/2012/PN. Kubar, dapat dipertahankan dalam peradilan  
tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat  
a quo harus dikuatkan ;

-----  
**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa  
ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan yang sah  
mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka terdakwa  
dinyatakan tetap ditahan ;

-----  
**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah  
dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Mengingat** ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I No.  
23 Tahun 2002 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Kitab  
Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Undang-Undang R.I No : 8  
Tahun 1981 ) serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan  
dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan  
terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 5  
Desember 2012 Nomor : 121/Pid.Sus /2012/PN. Kubar yang  
dimintakan banding tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;  
-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

**Demikian** diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **RABU** tanggal **09 Januari 2013** oleh kami : **LAURENSIUS SIBARANI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Hakim Ketua, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH** dan **JANNES ARITONANG, SH,MH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 04 Januari 2013 No : 08/Pid/2013/PT.KT. Smda, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **H. ABDUL HALIM, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa .-

**MAJELIS HAKIM TSB,**  
Hakim Ketua,

**LAURENSIUS SIBARANI, SH**

Hakim – Hakim Anggota,

**Hj. ENDANG IPSIANI, SH**  
**ARITONANG, SH,MH**

Panitera Pengganti,

**JANNES**

**H. ABDUL HALIM, SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)